



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2023

---

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
  - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab Urusan Pemerintahan Umum.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.

15. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat.
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
20. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
22. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
23. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
27. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
28. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
29. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
30. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
31. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat.
32. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
33. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.
34. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.
35. Kepala satuan organisasi adalah Kepala Perangkat Daerah.
36. Kepala satuan unit organisasi adalah pimpinan unit organisasi pada Perangkat Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Penyelenggara Tugas Pembantuan;
  - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
  - f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;

- g. Bidang Kebudayaan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
    - 1. Seksi Gizi dan Promosi Kesehatan; dan
    - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), terdiri atas:
    - 1. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Bencana; dan
    - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Zoonis;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
    - 2. Seksi Akreditasi dan Jaminan Kesehatan;
  - f. Bidang Sumberdaya Kesehatan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan; dan
    - 2. Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum.
  - c. Bidang Sumberdaya Air, terdiri atas:
    1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air; dan
    2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
  - d. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
    1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan; dan
    2. Seksi Pembangunan Jalan;
  - e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
    1. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman; dan
    2. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan;
  - f. Bidang Pengembangan Pemukiman, terdiri atas:
    1. Seksi Perencanaan Teknis Pengembangan Pemukiman; dan
    2. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Insfrastruktur pemukiman;
  - g. Bidang Tata Ruang, terdiri atas:
    1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
    2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
  - h. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri atas:
    1. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
    2. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Dinas Perumahan dan Permukiman

Pasal 7

- (1) Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum; dan
    2. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Perumahan;
  - d. Bidang Permukiman;
  - e. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Perumahan Permukiman;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Dinas Sosial

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - e. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 9

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri atas:
    1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing; dan
    2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
  - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan; dan
    2. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas:
    1. Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial; dan
    2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - f. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
    1. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
    2. Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan Penegakan Hukum;
  - g. Bidang Ketransmigrasian;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran If yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iif yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 10

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya;
  - d. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
  - e. Bidang Sarana Prasarana Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - f. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
  - g. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 11

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum; dan
  - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
  - d. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
  - e. Bidang Perlindungan Perempuan;
  - f. Bidang Perlindungan Khusus Anak;
  - g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan  
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan;
  - d. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan;
  - e. Bidang Diservikasi dan Keamanan Pangan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 13

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran;
  - d. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan;
  - f. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
  - g. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ij yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iij yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas  
Dinas Perhubungan

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas:
    1. Seksi Prasaranan Lalu Lintas; dan
    2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas;

- d. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
    - 2. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Sewa khusus;
  - e. Bidang Bidang Pelayaran, terdiri atas:
    - 1. Seksi Kepelabuhan; dan
    - 2. Seksi Angkutan Penyeberangan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Belas  
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pasal 15

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - d. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
  - f. Bidang Statistik;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Belas  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 16

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Pembinaan Koperasi;
  - d. Bidang Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah;
  - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
  - f. Bidang Pengawasan Koperasi;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Im yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIm yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Belas  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 17

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
  - d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran In yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIn yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Belas  
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 18

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan;
  - d. Bidang Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
  - e. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Io yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam Belas  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 19

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
  - d. Bidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian bahan Perpustakaan;
  - e. Bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;

- f. Bidang Perlindungan, Penyelamatan dan Pelayanan Kearsipan;
  - g. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ip yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iip yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh Belas  
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 20

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Perikanan Tangkap;
  - d. Bidang Perikanan Budidaya;
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - f. Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iq yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iiq yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan Belas  
Dinas Pariwisata

Pasal 21

- (1) Dinas Pariwisata menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
  - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - e. Bidang Kelembagaan Pariwisata;
  - f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan Belas  
Dinas Pertanian dan Perkebunan

Pasal 22

- (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Tanaman Pangan;
  - d. Bidang Hortikultura;
  - e. Bidang Perkebunan;
  - f. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Is yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIs yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh  
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 23

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner) yang menjadi

kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Kesehatan Hewan;
  - d. Bidang Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan;
  - e. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - f. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran It yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIt yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua Puluh Satu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

### Pasal 24

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Geologi dan Air Tanah;
  - d. Bidang Mineral dan Batubara;
  - e. Bidang Energi;
  - f. Bidang Ketenagalistrikan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran Iu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iiu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Dinas Perdagangan

Pasal 25

- (1) Dinas Perdagangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
  - d. Bidang Perizinan dan Tertib Niaga;
  - e. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
  - f. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iv yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iiv yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga  
Dinas Perindustrian

Pasal 26

- (1) Dinas Perindustrian menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
  - d. Bidang Pengembangan Sumberdaya Industri;
  - e. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iw yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIw yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Puluh Empat  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 27

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran) yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum.
  - c. Bidang Sumberdaya Aparatur, terdiri atas:
    1. Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas; dan
    2. Seksi Teknis Fungsional;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan;
    2. Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi;
  - e. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
    1. Seksi Pengawasan dan Penegakan; dan
    2. Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS;
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Bina Perlindungan Masyarakat dan Operasional;
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ix yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIx yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal Dinas maupun dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh kepala satuan unit organisasi di bawahnya.
- (3) Setiap kepala satuan unit Organisasi dilingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap kepala satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Setiap kepala satuan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada atasan masing-masing dengan tembusan kepada kepala satuan unit organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (9) Kepala satuan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas.

### Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, pejabat di lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

Setiap pejabat di lingkungan Dinas, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib berpedoman dan mengikuti, serta mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

### Pasal 32

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan sifat Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya dapat disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Kepala Dinas:

- a. wajib berkoordinasi dengan Dinas terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga yang memberikan tugas pembantuan dimaksud.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 34

Penetapan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi kepada Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ketua dan anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pejabat Fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (6) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pimpinan unit organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kedudukan dan tanggung jawab Pejabat Fungsional secara langsung berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (9) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (10) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VII  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 37

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIA atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IVA atau Jabatan Pengawas.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Pejabat Struktural pada Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 15 Februari 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002